

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa memiliki beragam norma budaya, bahasa, dan agama yang dijalankan di seluruh wilayah kepulauannya. Setiap kelompok etnis memiliki sistem hukum adatnya sendiri. Namun pada tingkat nasional, Indonesia berpegang pada prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasinya segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki konsekuensi harus berdasar pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945.¹ Salah satu contohnya ketika terdapat individu yang melakukan kejahatan, maka harus diberikan sanksi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan merupakan isu yang terus menerus dihadapi oleh negara kita, dan telah menjadi topik perdebatan yang tak pernah berkesudahan. Penyebab dan cara mengatasi kejahatan telah menjadi perbincangan yang terus berlanjut sejak dulu hingga sekarang. Kejahatan menjadi masalah yang sangat umum dan berhubungan erat dengan keberadaan manusia. Dimana pun ada manusia, kemungkinan kejahatan juga ada. Seseorang

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora*, Vol.18 No. 2, 2016, hlm. 123.

yang telah melakukan kejahatan tersebut dapat dinyatakan melakukan tindak pidana.² Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur diluar KUHP.³

Salah satu bentuk tindak pidana ialah pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dimaknai sebagai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau ada jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan untuk berfikir dengan tenang.⁴ Dalam hal pembunuhan berencana ini pelaku memiliki jeda waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pada dilaksanakannya kehendak. Merujuk pada Pasal 340 KUHP, ancaman pidana yang diberlakukan bagi pelaku pembunuhan berencana ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁵

Pembunuhan dan pembunuhan berencana merupakan hal yang sangat keji dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun karena menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana seharusnya harus lebih mengutamakan efek jera dan tetap memperhatikan hak dari orang yang melakukan kejahatan. Hal ini mengingat pelaku pembunuhan berencana juga masih memiliki hak

² Sarah Putri Rahmawati, Hudi Yusuf. "Potret Tindak Pidana Pembunuhan." *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 1055.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & Batas berlakunya hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 59.

⁴ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 39.

⁵ Bambang Hartono, Aprinisa Aprinisa. "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2 No. 4, 2021, hlm. 34.

hidup yang tetap harus dijunjung tinggi. Selain itu penjatuhan pidana bagi pelaku pembunuhan berencana juga diharapkan mengajarkan keadilan, menjerakan pelaku kejahatan, dan bukan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.⁶ Sebelum penjatuhan pidana dikeluarkan oleh majelis hakim, haruslah penjatuhan putusan itu dipertimbangkan secara adil bagi pihak yang berperkara karena menyangkut dengan hak hidup atau nyawa seseorang. Selain itu putusan yang telah dikeluarkan juga harus memperhatikan apakah putusan tersebut efektif bagi terdakwa dan masyarakat.⁷

Penjatuhan pidana bagi pelaku pembunuhan berencana erat hubungannya dengan tujuan pemidanaan. Hal ini mengingat terdapat beberapa pidana yang dapat diberlakukan seperti pidana penjara dengan kurun waktu tertentu dan pidana mati. Oleh sebab itu penting untuk menelaah lebih lanjut apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan. Perihal tujuan pemidanaan hukum pidana mengenal tiga teori tujuan pemidanaan. Pertama, teori pembalasan yang membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.⁸ Kedua, teori tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk

⁶ Ismaidar, Hanafian Hanafian. "Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No.1, 2024, hlm. 1879.

⁷ Arman, et all. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 841.

⁸ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145.

masa mendatang. Ketiga, teori gabungan didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁹

Putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Hal ini mengingat terdapat vonis pidana mati yang dapat diberlakukan bagi pelaku pembunuhan berencana. Pidana mati selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak karena ini menyangkut nyawa seseorang.¹⁰ Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra beranggapan bahwa pidana mati dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu kalangan penolak pidana mati berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana mati tidak sejalan lagi dengan perkembangan hak asasi manusia.¹¹

Hak asasi manusia di Indonesia diatur secara jelas dan eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merujuk pada serangkaian hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

⁹ Syarif Saddam Rivanie, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 177.

¹⁰ Alwan Hadiyanto, "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Dimensi*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 30.

¹¹ Deri Ardiansyah, et al. "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 4.

pemerintah, dan individu, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹² Hukuman mati memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak asasi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam. Hal ini mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya.¹³

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana erat dengan tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia. Secara teoritis hubungan antara tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia merupakan aspek yang kompleks dalam hukum pidana terutama ketika mempertimbangkan hukuman mati. Tujuan pemidanaan yang mencakup teori pembalasan, pencegahan, dan gabungan, harus selalu dipertimbangkan dalam konteks hak asasi manusia. Teori pembalasan yang menekankan pada pembalasan atas perbuatan pidana dilakukan dengan tujuan menegakkan keadilan dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Namun ketika dipadukan dengan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945, muncul pertanyaan tentang batasan pemidanaan yang sesuai dengan martabat manusia.

¹² Farid Wajdi, Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 237.

¹³ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian. "Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No.1, 2023, hlm. 138.

Teori pencegahan pada tujuan pemidanaan yang menekankan pada mencegah terjadinya kejahatan di masa depan sering kali harus ditimbang dengan hak individu untuk hidup dan hak-hak dasar lainnya sebagai wujud hak asasi manusia. Dengan adanya teori gabungan yang mencoba menyatukan pembalasan dan perlindungan masyarakat, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi apakah hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan yang paling sesuai dengan tujuan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai hukuman mati harus mempertimbangkan baik tujuan pemidanaan yang hendak dicapai maupun implikasi hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental pelaku.

Terdapat beberapa putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan vonis yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

No	Putusan	Vonis
1.	Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.B/2022/PN Agm	Pidana penjara dua puluh tahun
2.	Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pid.B/2022/PN Agm	Pidana penjara delapan tahun
3.	Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor	Pidana penjara seumur hidup

	22/Pid.B/2022/PN Agm, seumur hidup	
4.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn	Pidana Mati

Pada tabel tersebut dipaparkan empat putusan pembunuhan berencana dengan vonis berbeda-beda mulai dari delapan tahun, dua puluh tahun, seumur hidup, hingga pidana mati. Putusan-putusan inilah yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dakwaan yang ada sama-sama Pasal 340 KUHP tentang pidana mati namun vonis yang dijatuhkan berbeda. Kedua, perbedaan vonis yang dijatuhkan perlu ditelaah lebih lanjut dengan tujuan pembedaan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn masih menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana mati dianggap merampas hak hidup seseorang sekalipun ia terbukti melakukan kejahatan. Adanya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak dapat dikurangi sekecil apapun.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam dampak dari penerapan pidana mati dalam konteks hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi kemungkinan reformasi kebijakan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mencari solusi yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban dan perlindungan hak hidup terdakwa. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia?
2. Apakah terdapat alternatif lain hukuman yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan hukuman mati dalam mencapai tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis alternatif lain hukum yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan hukuman mati dalam mencapai tujuan pemidanaan.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang peneliti gunakan sebagai bahan komparasi:

1. Skripsi oleh Emry Sapitri Saragih mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana”. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut pengaturan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain menurut KUHP dan pelaksanaannya pada Putusan Pengadilan Negeri No. 9/Pid.B/2019/PN.Cbi dan Putusan Pengadilan Negeri No. 907/Pid.B/2020/PN. Mdn. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Perbedaannya fokus pembahasan dan putusan yang dikaji berbeda.

2. Skripsi oleh Nidiya Anggraini mahasiswi Universitas Sriwijaya pada tahun 2023 dengan judul ‘‘Penerapan Teori Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Di Vonis Pidana Mati’’. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut penerapan teori pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang divonis pidana mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh beserta pertimbangan hakimnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas penjatuhan pidana pada pelaku pembunuhan berencana. Perbedaannya fokus pembahasan Nidiya hanya pada satu putusan sedangkan penulis empat putusan dengan vonis yang berbeda-beda. Selain itu perspektif yang digunakan juga berbeda.
3. Skripsi oleh Tri Hendra Widiyanto pada tahun 2023 dengan judul ‘‘Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Kedudukan Tindak Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana’’. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut ketentuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas pidana bagi pelaku pembunuhan berencana. Perbedaannya fokus pembahasan yang menjadi rumusan masalah

antar penelitian ini berbeda. Selain itu skripsi Tri Hendra tidak mengkaji putusan sedangkan penelitian ini mengkaji empat putusan pembunuhan berencana.

4. Skripsi oleh Ferdinand Novrianto Sitinjak mahasiswa Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2024 dengan judul ‘’Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Istri Hakim Pengadilan Negeri Medan’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 1251/Pid/2020/PT Mdn. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Perbedaannya fokus pembahasan Ferdinan terbatas pada satu putusan dengan vonis pidana mati sedangkan pembahasan penulis empat putusan dengan vonis yang berbeda-beda. Selain itu perspektif yang digunakan juga berbeda.
5. Skripsi oleh Salwa Salsabila Wahyu Putri mahasiswi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024 dengan judul ‘’Penjatuhan Pidana Mati terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’’. Penelitian ini membahas lebih lanjut keberadaan pidana mati yang dijatuhkan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari tujuan pemidanaan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama

membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan perspektif tujuan pemidanaan. Perbedaannya penelitian Salwa hanya membahas satu putusan dengan subjek anggota TNI. Sedangkan penelitian ini membahas empat putusan dengan subjek masyarakat sipil dan menggunakan dua tinjauan yaitu hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan orisinalitas yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya sama-sama membahas penjatuhan pidana mati. Perbedaannya fokus pembahasan ini spesifik pada analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia. Selain itu penelitian ini juga menganalisis empat putusan pembunuhan berencana dengan vonis yang berbeda-beda. Oleh sebab itu jelas bahwasannya penelitian ini memiliki unsur kebaruan berupa fokus pembahasan jika dibandingkan penelitian sejenis lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pidana dan Pemidanaan

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.¹⁴ Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti

¹⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 63.

“dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.¹⁵

Pemidanaan dalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai pemberian sanksi dalam Hukum Pidana.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya pemidanaan merupakan suatu tindakan kepada para pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Adanya pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang

¹⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

bersangkutan.¹⁷ Berdasarkan ketentuan yang terdapat di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis ppidanaan, hanya terdapat 2 macam hukuman pidana yaitu pidana pokok (*hoofd straffen*) dan pidana tambahan (*bijkomende straffen*).¹⁸ Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Adanya ppidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan ppidanaan yaitu:¹⁹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm. 16.

¹⁸ M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 177.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm. 16.

Lebih lanjut tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.²⁰ Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.²¹ Teori tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Sedangkan teori gabungan didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²² Penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.²³

Terdapat salah satu aspek perkembangan dalam hukum pidana yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan. Aspek tersebut ialah *restorative justice* atau keadilan restoratif yang menawarkan pendekatan yang berbeda dalam tujuan pemidanaan serta berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hanya pada hukuman. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang lebih holistik. Dalam *restorative justice*, tujuan utama adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan melibatkan semua

²⁰ *Ibid*, hlm. 178.

²¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145.

²² Syarif Saddam Rivanie, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 177.

²³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian yang konstruktif.²⁴ Pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab dan membuat amends secara langsung, sedangkan korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan yang mereka alami dan terlibat dalam proses penyembuhan. Pendekatan ini berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana tradisional dan mendorong pelaku untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Dengan demikian *restorative justice* mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih integratif dan manusiawi, mengutamakan rehabilitasi, serta rekonsiliasi daripada semata-mata memberikan hukuman.²⁵

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tirtaamidjaja mengemukakan direncanakan lebih dahulu sebagai ada suatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan untuk berfikir dengan tenang.²⁶ Dalam hal pembunuhan dengan rencana sebelumnya, haruslah memiliki waktu

²⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2.1 (2020): hlm. 73.

²⁵ Namira Gupita Rakasiwi Aria, Chepi Ali Firman Zakaria. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 1. 2023, hlm. 31.

²⁶ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 39.

sejenak untuk berfikir dengan tenang dan memiliki waktu mempertimbangkan hal yang akan dilakukannya, artinya ia memiliki jeda waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pada dilaksanakannya kehendak. Waktu yang dimaksud disini relatif, tidak ada jangka waktu yang pasti, intinya sejak timbulnya kehendak sampai dengan terlaksananya kehendak memiliki jeda, maka sudah dapat dikatakan pembunuhan berencana.²⁷

Menurut R. Soesilo mengatakan direncanakan lebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya.²⁸

Unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu: perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan

²⁷ Ewis Meywan Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 29.

²⁸ Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung. "Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan berencana." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm 100.

melawan hukum.²⁹ Jika ditelaah lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam pasal 340 KUHP didalamnya berisi tiga unsur syarat, yakni:³⁰

- a. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang;
- b. Waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu;
- c. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.³¹ HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Pengertian hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:³²

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

²⁹ Salvadoris Pieter, Erni Dwita Silambi. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 79.

³⁰ Fajri Setiyo Hadi, Rizky Nur Fajar. "Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain." *Jurnal sosial dan sains*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 15.

Carolus Boromeus³¹ Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? " *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 3, 2021, hlm. 523.

³² Farid Wajdi, Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 243.

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Prinsip universal adalah semua orang di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli agamanya apa, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Prinsip tak terbagi yaitu semua hak asasi manusia adalah samasama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan bergantung dengan terpenuhinya hak orang lain. Sedangkan prinsip terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain, dengan bahasa lain seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket atau satu kesatuan.³³

Aspek hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-haknya dihormati. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Hak

³³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 118..

untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 merupakan hak fundamental yang tidak dapat diabaikan, bahkan dalam konteks kejahatan berat. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabat manusia. Hal ini termasuk mempertimbangkan implikasi dari hukuman mati atau hukuman berat lainnya serta memastikan bahwa hak-hak dasar pelaku tetap terjaga selama proses peradilan dan pelaksanaan hukuman.³⁴

F. Definisi Operasional

Penulis pada penelitian ini mencantumkan definisi operasional guna memberikan penjelasan terkait variabel penelitian. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dan ditetapkan di persidangan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara.³⁵ Putusan hakim pada penelitian ini merujuk pada empat putusan pembunuhan berencana yang telah

³⁴ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?." *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 3 (2021): hlm. 523..

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kesembilan, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 102.

berkekuatan hukum tetap.

3. Tujuan pemidanaan adalah tujuan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan ini terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.
4. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.³⁷ Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.B/2022/PN Agm, Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pid.B/2022/PN Agm, Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 22/Pid.B/2022/PN Agm, dan Putusan No. 349/Pid.B/2023/PN

³⁶ Ellya Rosana, "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12 No. 1, 2016, hlm. 39.

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

Smn terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki dilaksanakan dengan menelaah seluruh regulasi hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.³⁸ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan putusan hakim bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan mengkaji kasus-kasus yang ada dan memiliki relevansi dengan isu penelitian penulis.³⁹ Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.B/2022/PN Agm, Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pid.B/2022/PN Agm, Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 22/Pid.B/2022/PN Agm, dan Putusan No. 349/Pid.B/2023/PN Smn terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Sumber Data Penelitian

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang dirincikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.B/2022/PN Agm
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pid.B/2022/PN Agm
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 22/Pid.B/2022/PN Agm
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 349/Pid.B/2023/PN Smm

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum selain

dokumen-dokumen resmi.⁴⁰ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) jurnal,
- 2) skripsi,
- 3) artikel,
- 4) referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan putusan hakim bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif tujuan pembedaan dan hak asasi manusia.

c. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.⁴¹ Selain itu juga digunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 96.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 82.

putusan pengadilan. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu penelitian dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh. Pada penelitian ini data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk narasi kemudian kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 BAB dengan rincian sebagai berikut:

Kerangka skripsi pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penulisan skripsi penulis secara sistematis. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan secara singkat apa saja yang menjadi bahasan pada masing-masing bab skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

**BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA,
PEMIDANAAN, HAK ASASI MANUSIA, PUTUSAN
HAKIM, DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang tindak pidana, pemidanaan, tindak pidana pembunuhan berencana, dan hak asasi manusia.

**BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN
HAK ASASI MANUSIA SERTA ALTERNATIFNYA**

Bab ini berisi pembahasan yang akan memaparkan terkait hasil penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan yang terdiri dari dua bab. Pertama, analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia. Kedua yaitu alternatif lain hukum yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan hukuman mati dalam mencapai tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian penulis.